

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang akan memasuki fase dimana mereka hidup berkeluarga dan fase tersebut harus melewati jenjang yang namanya pernikahan, tentunya mereka menginginkan keluarga yang baik, rukun, bahagia lahir batin, dan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Apabila sudah tercapai itu akan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Pernikahan menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara suami dan istri. Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara tentang pernikahan secara bahasa memiliki makna yang sama dengan perkawinan, pernikahan atau perkawinan secara etimologi yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan intim), sedangkan secara terminologi yaitu suatu akad yang membolehkan sekaligus menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary nikah menurut istilah *syara'* yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dari definisi tersebut nikah memiliki makna pada satu titik yaitu ketentuan hukum dalam membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual yang pada awalnya tidak diperbolehkan atau di larang agama, seperti berhubungan intim, menjadi boleh setelah adanya akad nikah (al-Rifa'i et al 1990, 21). Hal ini menjadi perhatian yang kuat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pernikahan itu tidak hanya tentang penghalalan berhubungan intim tetapi juga memiliki tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas tentang pernikahan yaitu tidak hanya tentang penghalalan hubungan seksual setelah adanya akad nikah. Defenisi ini juga dikutip oleh Zakiyah Derajat yaitu “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong, memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa pernikahan memiliki aspek akibat hukum, yaitu melangsungkan pernikahan itu ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan untuk melakukan pergaulan yang dilandasi dengan tolong menolong, karena dalam pernikahan tidak hanya sekedar akad dalam bentuk muamalah tetapi juga merupakan ketentuan agama yang mengharapkan ridha Allah SWT (Hermanto dan Yuhani’ah 2024, 3). Untuk itu perlunya diatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, agar pemenuhan tersebut dapat terwujud. Ketentuan dalam hal ini termuat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya

Maksud ayat di atas ialah seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi (Ishaq 2004, 470). Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi secara terperinci. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan (Syarifuddin 2003, 76).

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu kewajiban utama seorang suami menurut hukum Islam adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa Islam tidak hanya mewajibkan nafkah, tetapi juga mengatur sumber nafkah tersebut agar berasal dari sesuatu yang halal dan bersih, demi menjaga keberkahan dalam rumah tangga.

Di tengah perkampungan yang asri dan kental dengan nilai-nilai tradisi seperti Nagari Labuah Gunuang, kehidupan masyarakat berjalan berdampingan dengan budaya lokal yang sudah turun-temurun. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, terselip dinamika yang menarik untuk dikaji, khususnya ketika menyangkut persoalan agama dan hukum. Salah satu realitas sosial yang cukup mencolok adalah masih ditemukannya suami yang menafkahi keluarganya dari hasil penjualan tuak, minuman keras tradisional yang mengandung alkohol.

Adapun jumlah keluarga yang menerapkan penjualan tuak untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Penjual Tuak di Nagari Labuah Gunuang**

| NO | Nama Suami<br>(Inisial) | Nama Istri<br>(Inisial) | Keterangan<br>(Istri) | Tahun Mulai<br>Penjualan |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | SM                      | YI                      | Membantu              | 2011                     |
| 2  | RA                      | AI                      | Membantu              | 2013                     |
| 3  | B                       | SI                      | Tidak membantu        | 2015                     |
| 4  | HR                      | SA                      | Membantu              | 2012                     |
| 5  | W                       | LA                      | Tidak Membantu        | 2012                     |

*Sumber: Data Primer*

Dari data yang terdapat pada tabel diatas diketahui ada 5 keluarga yang terlibat dalam praktik penjualan minuman keras dalam bentuk tuak ini.

Walaupun dibalik itu ada dari beberapa keluarga yang melibatkan istri dan tidak melibatkannya dalam penjualan tuak tadi. Dari 5 keluarga ini lah terdapat hal yang secara teoritis bertentangan dengan hukum Islam yang telah dipelajari, bahwa sejatinya pemenuhan nafkah haruslah dari jalan yang baik. Apabila nafkah tersebut diperoleh dari jalan yang tidak baik maka keluarga tersebut dalam keadaan bahaya (Shabuni, 1999).

Padahal dalam Islam, kewajiban memberi nafkah bukan hanya tentang mencukupi kebutuhan fisik keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan keberkahan dan kehalalan sumber nafkah itu sendiri. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk minuman memabukkan, termasuk tuak, karena dianggap merusak akal dan moral. Maka, ketika nafkah diberikan dari sumber yang haram, muncul pertanyaan yang cukup mendasar: apakah nafkah tersebut tetap sah?.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa praktik penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang bukan sekadar pilihan usaha sambilan, melainkan sudah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat. Tuak yang secara tegas diharamkan dalam Islam karena sifatnya yang memabukkan, justru menjadi tumpuan hidup bagi banyak keluarga di daerah ini. Dalam keseharian mereka, menjual tuak bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bertahan hidup. Realitas ini memperlihatkan adanya jurang antara ajaran normatif agama dan kondisi faktual di lapangan. Ketika kebutuhan ekonomi mendesak dan peluang usaha lain terbatas. Di sinilah letak tantangan besar dalam membangun kesadaran hukum: bagaimana mungkin seseorang diminta memahami dan mematuhi hukum syariah secara penuh jika sistem sosial dan ekonomi di sekitarnya tidak mendukung? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa mungkin timbul dalam mempersoalkan pemberian nafkah dari sumber yang dilarang, serta bagaimana masyarakat menyikapinya dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Terkait permasalahan ini di ambil beberapa penjual yang peneliti terangkan sebelumnya untuk dijadikan objek penelitian, yaitu suami yang menjadikan penjualan minuman keras dalam bentuk tuak untuk dijadikan sebagai pemenuhan nafkah didalam keluarga. Kemudian dalam beberapa hal berikutnya peneliti tertarik mempertanyakan persoalan kesadaran masyarakat terhadap hukum penjualan minuman keras dalam bentuk tuak yang dijadikan sebagai mata pencarian dan dijadikan untuk alat pemenuhan nafkah dalam keluarga.

Berdasarkan uraian latar permasalahan diatas yang sebelumnya telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Kesadaran Hukum Suami dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Dari Penjualan Tuak Di Nagari Labuah Gunuang Perspektif Maqasid Syari’ah”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum suami Nagari Labuah Gunuang terhadap pemenuhan nafkah dari hasil penjualan tuak dalam perspektif maqasid syari’ah.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang akan peneliti sertakan dalam penelitian untuk membantu menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi suami di Nagari Labuah Gunuang memberikan nafkah dari hasil penjualan tuak?
2. Bagaimana kesadaran hukum suami di Nagari Labuah Gunuang terhadap kehalalan sumber nafkah?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap nafkah dari hasil penjualan tuak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi suami di Nagari Labuah Gunuang memberikan nafkah dari hasil penjualan tuak.
2. Untuk memahami kesadaran hukum suami di Nagari Labuah Gunuang terhadap kehalalan sumber nafkah.
3. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap nafkah dari hasil penjualan tuak.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dalam penelitian ini diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis ini dapat membantu peneliti dalam mendalami bidang keilmuan terhadap permasalahan pemenuhan nafkah dalam keluarga khususnya terhadap kasus pemenuhan nafkah keluarga dari hasil penjualan tuak serta menambah wawasan untuk memahami tentang sistem penafkahan yang baik.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga, khususnya dalam bidang yang diteliti yaitu tentang pemenuhan nafkah dari hasil penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang.

### **1.6 Studi Literatur**

1. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Munfarid I.W (20181063) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul: "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah Oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemberian nafkah dari suami *gamer* yang hobi bermain game online judi sudah diberikan untuk memenuhi nafkah sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dll. Implikasi dari pemberian nafkah dari hasil judi diketahui tidak membawa keberkahan dan sering muncul cekcok dalam keluarga. 2) Pandangan tokoh agama

yakni Ketua MUI Jember menjelaskan bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil bermain game online judi merupakan nafkah yang berunsur haram. Pemberian nafkah tersebut jelas keluar dari ketentuan Islam yang mengharuskan nafkah tersebut diperoleh dengan cara halal dan baik. Pemberian nafkah yang dilakukan secara tidak baik akan mendatangkan mudharat bagi yang memperolehnya. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pemberian nafkah dari hasil penjualan minuman keras berupa tuak di Nagari Labuah Gunuang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Febriani (15621060) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dengan judul: "Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga dengan mengemis di desa pahlawan ditemukan bahwa adanya tiga orang yang melakukan profesi mengemis untuk menafkahi keluarga yaitu keluarga Pak Jerman karena ia cacat dan sulit di terima bekerja dan termasuk orang yang tidak mampu. Keluarga Pak Yan ia mengemis karena selalu di tolak bekerja oleh karena itu ia berpura-pura lumpuh agar mudah mendapatkan uang. Keluarga Pak Surat ia mengemis karena penghasilannya lebih banyak di banding harus bekerja 2) Profesi mengemis menurut hukum Islam di dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa mengemis adalah perbuatan yang dilarang. 3) Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis adalah haram kecuali seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pemberian nafkah dari hasil penjualan minuman keras berupa tuak di Nagari Labuah Gunuang.
3. *Journal of Education and Social Sciences (JEHSS)* yang ditulis oleh M. Farid, Sukiati, Nurasih, dengan judul: "Hukum Nafkah Istri dari Hasil Penjualan

Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhoksumawe”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh ulama Kota Lhokseumawe tentang hukum menafkahi istri dari hasil penjualan barang haram adalah haram. Namun terkait kewajiban yang dilakukan suami, para tokoh ulama Kota Lhokseumawe berbeda pendapat tentang status nafkah tersebut. Dari sepuluh (10) informan yang diwawancarai, ada lima (5) yang mengatakan gugur kewajiban suami, dan terdapat lima (5) ulama yang mengatakan tidak gugur kewajiban suami dengan berbagai argumen yang mereka kemukakan. Sedangkan dalam hukum Islam hukum nafkah yang diberikan adalah haram karena cara mendapatkannya dari usaha yang haram. Dalam masalah kewajiban suami dapat dikatakan tidak gugur karena nafkah hukumnya wajib maka memakan yang halal juga wajib, dari saling keterikatan antara dua hal yang wajib ini maka memberi nafkah yang halal dan baik pun hukumnya wajib. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pemberian nafkah dari hasil penjualan minuman keras berupa tuak di Nagari Labuah Gunuang.

4. Jurnal Psikologi yang ditulis oleh Ahmad Hafiz, Ardin Aurell C, Azriel Ari I, Tatik Mukhoyyaroh, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul: “Budaya *Nitik* (Minum Tuak) Dalam Perpektif Islam Pada Masyarakat Tuban”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Tuban sendiri tuak sudah menjadi minuman wajib untuk sebagian besar masyarakatnya. Hal ini membuat seringkali kita menjumpai banyak orang yang minum tuak bersama-sama begitu bebasnya. Banyak masyarakat yang belum memahami batasan antara halal dan haram dalam hukum Islam sama halnya dengan minuman tuak yang mengandung alkohol. Padahal dalam agama sendiri minuman beralkohol atau biasa disebut khamr merupakan hal yang diharamkan apapun alasannya. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang



pemberian nafkah dari hasil penjualan minuman keras berupa tuak di Nagari Labuah Gunuang.

5. Journal of Sharia and Law yang ditulis oleh Ade Triani Pratiwi, Jumni Nelli, Ahmad Zikri, di UIN Syarif Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain *Jaran Kepang*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bekerja sebagai Pemain Jaran Kepang tersebut adalah status keharaman uang/hartanya yaitu haram secara *lighairih* yaitu haram karena sebab luar atau cara perolehan harta tersebut. Ulama menyebutkan bahwa jika haram secara sebab luar atau cara perolehannya maka dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa jika pergantian sebab kepemilikan berposisi sama dengan pergantian suatu benda, yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa perpindahan kepemilikan terhadap benda tertentu akan berpengaruh terhadap pergantian status benda tersebut. Artinya ketika suami bekerja sebagai pemain jaran kepong di mana pekerjaannya haram, tapi hukum haramnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan sebagai pemain jaran kepong itu sama sekali tidak ada dampak yang ditimbulkan bagi Istri, anak serta keluarganya. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pemberian nafkah dari hasil penjualan minuman keras berupa tuak di Nagari Labuah Gunuang.
6. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Ramdan Barus (11820114892) Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Ilegal (Studi Kasus Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengacu pada fatwa MUI nomor 22 tahun 2011, maka dapat diketahui bahwa pertambangan boleh dilakukan sepanjang mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian serta kerusakan bagi alam serta masyarakat disekitarnya. Namun, pertambangan di desa Sungai Alah

merupakan pertambangan ilegal yang menimbulkan banyak kerusakan sehingga hukumnya haram, maka nafkah yang diberikan oleh para kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang emas ilegal tersebut juga akan menjadi haram. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pemberian nafkah dari hasil penjualan minuman keras berupa tuak di Nagari Labuah Gunuang.

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Konsep Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana hukum dihayati dan ditaati oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam pandangannya, kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup sejauh mana hukum itu memengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto 2006, 115).

Dalam kerangka pemikiran Lawrence M. Friedman, kesadaran hukum termasuk dalam elemen budaya hukum (*legal culture*), yakni nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang kemudian menentukan bagaimana hukum itu berfungsi secara efektif dalam praktik. Friedman menyatakan bahwa hukum tidak akan berjalan hanya dengan perangkat aturan dan lembaga, tetapi juga sangat bergantung pada sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika budaya hukum masyarakat rendah, maka penegakan hukum pun akan menghadapi hambatan meskipun perangkat hukumnya telah tersedia (Friedman 1975, 15).

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, kesadaran hukum dalam konteks masyarakat dapat diukur dengan memperhatikan apakah masyarakat hanya sekedar mengetahui hukum, ataukah mereka juga

memahami, menerima, dan melaksanakan hukum secara konsisten. Dalam penelitian sosial-keagamaan, seperti studi mengenai pemberian nafkah dari hasil penjualan tuak, kesadaran hukum menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami keharaman pekerjaan tersebut dan bagaimana kesadaran itu memengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan rumah tangga.

### 1.7.2 Konsep Nafkah

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya."

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi suami sesuai dengan kemampuannya, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, memberikan nafkah termasuk dalam ibadah karena merupakan perintah syariat dan bentuk tanggung jawab moral seorang kepala rumah tangga (Sabiq 2008, 450).

Para ulama fikih sepakat bahwa nafkah yang diberikan harus berasal dari sumber yang halal. Memberikan nafkah dari harta yang haram, seperti hasil riba, pencurian, atau pekerjaan yang bertentangan dengan syariat, tidak hanya berdampak pada keberkahan nafkah itu sendiri, tetapi juga bisa memengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Imam Al-Ghazali bahkan menegaskan bahwa makanan yang berasal dari sumber haram akan mempengaruhi hati dan perilaku manusia. Oleh karena itu, penting bagi seorang suami untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga menjaga kesucian sumber nafkah yang diberikan kepada keluarganya (Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Juz 2).

### 1.7.3 Maqasid Syariah

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsud yang berarti niat, prinsip, sasaran, dan tujuan akhir: Al-Syatibi menyatakan bahwa hukum didirikan untuk kepentingan hamba. Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syariat, maka inti dari Maqashid Syariah adalah mewujudkan kebaikan sambil menghindari kejahatan, atau mengambil keuntungan dan menolak bahaya.

Keberadaan Maqashid al-Syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur Maqashid Syariah yaitu pemeliharaan agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql) (Hidayah 2023, 37).

### 1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika akan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan (Noruko 1997, 1). Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada masalah yang memerlukan jawaban, keinginan untuk membuktikan apa yang telah dialami selama hidup, atau untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang peristiwa. Metode penelitian membahas secara rinci proses yang akan dilakukan dalam penelitian.

#### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati terhadap penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses

penyelidikan yang mirip dengan detektif (Lexy 1991, 3) dari sebuah penyelidikan dihimpun data-data utama dan dikuatkan dengan data tambahan yang selanjutnya disebut sebagai penelitian deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif analisis merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti di lapangan, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya berhenti pada deskripsi atau penggambaran fenomena, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui makna, hubungan antar variabel, serta dampaknya terhadap aspek sosial, hukum, atau budaya tertentu (Nazir 2005, 63). Adapun lapangan yang penulis maksud dalam penelitian ini berlokasi di Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena di tempat itulah terdapat masyarakat yang melakukan penjualan minuman keras dalam bentuk tuak untuk memenuhi nafkah keluarganya.

#### 1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen dan observasi (Rosyid 2015, 96). Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

##### 1. Data Primer

Pengertian data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Narimawati 2008, 98). Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file sehingga harus didapatkan melalui wawancara kepada pelaku penjualan, masyarakat, tokoh masyarakat, wali nagari dan kepolisian atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu beberapa informan yang melakukan penjualan tuak untuk

memenuhi nafkah dalam keluarganya. Dalam kasus ini terdapat 5 keluarga yang melakukan praktik tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2003, 402). Maka, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang nafkah dalam hukum Islam. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip nagari dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail. Dalam penelitian ini buku-buku hukum yang digunakan untuk mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber primer, seperti buku karangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Garis-garis Besar Fiqh karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, buku karangan Soerjono Soekanto serta buku yang menjelaskan tentang kesadaran hukum masyarakat.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2007, 308). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Guna bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Rosyid 2015, 162). Dalam

penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberian nafkah oleh suami dari penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh pelaku penjualan, masyarakat, tokoh masyarakat, wali nagari dan kepolisian sebagai informan (Sugiyono 2015, 318).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat informasi secara sistematis untuk tujuan referensi dan pengarsipan. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat untuk mendokumentasikan informasi dengan jelas dan terstruktur (Herdiansyah 2013, 11). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk catatan, tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, serta catatan yang relevan dalam melengkapi data penelitian.

### 1.8.4 Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi deskriptif disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak interpretif. Berdasarkan data yang terkumpul tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (Miles 1992, 15). Di antaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Qur'an, hadis, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang berisi tentang aturan tentang pemenuhan nafkah dalam Islam.

2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Di sini peneliti menggunakan metode deduktif. Dalam hal ini peneliti menggambarkan bentuk pemenuhan nafkah terhadap keluarga dalam aturan Islam secara umum dan mengaitkannya dengan teori kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk pemahaman sosial, kemudian ditarik pemecahan masalah tentang penjualan tuak untuk memenuhi nafkah dalam keluarga. Selain itu metode induktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberian nafkah oleh suami dari hasil penjualan tuak perspektif hukum Islam (Bungin 2011, 139).